

BAB IV

SIMPULAN

4.1 Simpulan

Pembahasan hasil penelitian yang telah diuraikan pada BAB III berdasarkan data-data yang telah penulis tinjau dan kumpulkan melalui studi kepustakaan, observasi, dan wawancara. Penulis menarik kesimpulan bahwa implementasi penggunaan SIPLah di SMA Negeri 1 Karanganyar pada tahun 2021 dalam pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Permendikbud Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Oleh Satuan Pendidikan.

Sumber pendanaan pengadaan barang/jasa melalui SIPLah di SMA Negeri 1 Karanganyar pada tahun 2021 berasal dari Dana BOS Reguler 2021 dan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) Dana BOS 2020. Pengadaan barang/jasa melalui SIPLah di SMA Negeri 1 Karanganyar selama tahun 2021 berjumlah 20 pesanan pengadaan dengan total anggaran sebesar Rp367.901.548,00. Pengadaan jasa yang melalui SIPLah pada tahun 2021 tidak pernah dilakukan oleh SMA Negeri 1 Karanganyar.

Kendala yang dijumpai dalam pengadaan barang/jasa melalui SIPLah di SMA Negeri 1 Karanganyar pada tahun 2021 yaitu terkadang terjadi gangguan pada *server* SIPLah atau *server down*, sehingga pengadaan barang/jasa mengalami penundaan waktu sementara sampai *server* SIPLah kembali normal. Kendala lainnya yaitu ada penyedia atau penjual barang/jasa yang tidak menyampaikan faktur pajak atas barang/jasa yang telah dibeli oleh sekolah kepada operator SIPLah. Faktur pajak tersebut merupakan salah satu dokumen yang digunakan sekolah sebagai bukti pengadaan barang/jasa, sehingga penting bagi sekolah.

Sebagai upaya pencegahan agar tidak terjadi lagi penyedia barang/jasa atau rekanan sekolah dalam pengadaan barang/jasa melalui SIPLah yang tidak mengirimkan faktur pajak kepada sekolah, penulis memberikan saran kepada pihak terkait. Hendaknya Kementerian Pendidikan dan kebudayaan dapat merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.03/2022 tentang Penunjukan Pihak Lain sebagai Pemungut Pajak dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan/atau Pelaporan Pajak yang Dipungut oleh Pihak Lain atas Transaksi Pengadaan Barang dan/atau Jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah, sebagai peraturan tambahan dalam pengadaan barang/jasa melalui SIPLah.